

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA 2021



2021 BNPT

Jalan Anyar Desa Tangkil Sentul Kabupaten Bogor
Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 16810

☎ (021)1500083
☎ (021)29339690
🌐 www.bnpt.go.id
🐦 @bnptri

📍 bnpt republik indonesia
📷 @bnptri
📺 humas bnpt
📺 bnpt tv

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan taufik dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Sekretariat Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2021 telah diselesaikan penyusunannya dengan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Sekretariat Utama atas penggunaan anggaran dan menjelaskan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran atau target yang telah ditetapkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari Laporan Kinerja Sekretariat Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2021 belum sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diperlukan guna perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai salah satu bahan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2021 dan bahan masukan bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan penanggulangan terorisme khususnya kegiatan Sekretariat Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Bogor, 2022
Sekretaris Utama,



Dedi Sambowo, S.IP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tugas dan Fungsi	1
B. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Sekretariat Utama.....	3
C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia.....	4
D. Sistematika Penyajian	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis 2020-2024	7
B. Perjanjian Kinerja tahun 2021	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Capaian Kinerja Sekretariat Utama	14
B. Analisis dan Evaluasi Indikator Kinerja	15
C. Realisasi Anggaran	41
BAB IV PENUTUP	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Capaian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2021
Tabel 1.1.	Struktur Organisasi Sekretariat Utama
Tabel 1.2.	Formasi Jabatan Struktural BNPT
Tabel 2.1.	Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2021
Tabel 2.2.	Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan, Hukum Dan Hubungan Masyarakat Tahun 2021
Tabel 2.3.	Perjanjian Kinerja Biro Umum Tahun 2021
Tabel 3.1.	Capaian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2021
Tabel 3.2.	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bnpt Atas Nilai Komponen Hasil Tahun 2021
Tabel 3.3.	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bnpt Atas Nilai Komponen Hasil Tahun 2020
Tabel 3.4.	Perhitungan Total Nilai Kriteria Hasil Reformasi Birokrasi BNPT
Tabel 3.5.	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BNPT Atas Total Nilai Kriteria Pengungkit Tahun 2021
Tabel 3.6.	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BNPT Atas Total Nilai Kriteria Pengungkit Tahun 2020
Tabel 3.7.	Perhitungan Total Nilai Pengungkit Hasil Reformasi Birokrasi BNPT
Tabel 3.8.	Nilai Indeks <i>Judicial Review</i> Regulasi Penanggulangan Terorisme
Tabel 3.9.	Tingkat kepuasan K/L terhadap penyelenggaraan sinergisitas
Tabel 3.10.	Indikator Evaluasi Umum Dari K/L Terhadap Kegiatan Sinergisitas
Tabel 3.11.	Indikator Evaluasi Input Dari K/L Terhadap Kegiatan Sinergisitas
Tabel 3.12.	Indikator Evaluasi Proses Dari K/L Terhadap Kegiatan Sinergisitas
Tabel 3.13.	Indikator Evaluasi <i>Output</i> Dari K/L Terhadap Kegiatan Sinergisitas
Tabel 3.14.	Indeks Evaluasi K/L Untuk <i>Program</i> Sinergisitas
Tabel 3.15.	Rincian Pagu Anggaran Dan Realisasi Per Kegiatan Tahun 2021
Tabel 3.16.	Realisasi Anggaran Sekretariat Utama Tahun 2021

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Sinergisitas Tahun 2021

Gambar 3.2. Wilayah Sasaran Sinergisitas Tahun 2021

Gambar 3.3. Indeks evaluasi K/L untuk program Sinergisitas

Gambar 3.4. Rangkuman kritik, saran, dan kesimpulan dari Kementerian/Lembaga

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme merupakan perwujudan kewajiban Sekretariat Utama untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat Utama dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Pada Tahun 2021, Sekretariat Utama bersama dengan Eselon I dan II di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, menandatangani Perjanjian Kinerja Kepala BNPT, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II.

Dalam Perjanjian Kinerja tersebut, telah ditetapkan sasaran program Sekretariat Utama, yaitu:

1. Terwujudnya reformasi birokrasi BNPT yang bersih dan akuntabel sesuai wewenang Sekretariat Utama;
2. Tersedianya regulasi penanggulangan terorisme berbasis penelitian;
3. Terselenggaranya sinergisitas penanggulangan terorisme nasional.

Capaian kinerja Sekretariat Utama merupakan kontribusi capaian realisasi kegiatan dari Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat dan Biro Umum. Rincian capaian indikator kinerja sasaran Sekretariat Utama pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Capaian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2021

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Terwujudnya reformasi birokrasi BNPT yang bersih dan akuntabel sesuai wewenang Sekretariat Utama	Total nilai kriteria hasil Reformasi Birokrasi BNPT sesuai wewenang Sekretariat Utama	31.20 (skor 1-40)	29.38	94,16%
		Total nilai kriteria pengungkit Reformasi Birokrasi BNPT sesuai wewenang Sekretariat Utama	35.60 (1-60)	36.60	102%

2	Tersedianya regulasi penanggulangan terorisme berbasis penelitian	Indeks judicial review regulasi penanggulangan terorisme	0,17 (skala 0-1)	0	100%
3	Terselenggaranya sinergisitas penanggulangan terorisme nasional	Tingkat kepuasan K/L terhadap penyelenggaraan sinergisitas penanggulangan terorisme	3.10 (skala 1-4)	3.33	107%

Untuk mendukung sasaran program tersebut, Sekretariat Utama menggunakan anggaran sebesar Rp. 189.041.846.196,00 atau 99,88% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 189.272.514.000,00.

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Sekretariat Utama merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimandatkan kepada Sekretariat Utama. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Utama ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2021 menjelaskan tentang pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja Tahun 2021. Tujuan penyajian Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat Utama untuk meningkatkan kinerjanya.

A. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Kepala BNPT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan dan perencanaan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
2. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum, dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan, rumah tangga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
3. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan kelembagaan dan protokol;

4. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kelompok ahli di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
5. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Utama didukung oleh 2 (dua) unit kerja, yaitu:

1. Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat

Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan anggaran, perumusan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memberikan pertimbangan hukum, pembinaan dan manajemen kehumasan, fasilitasi kerja sama antar lembaga dan persidangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana jangka panjang/menengah/rencana strategis/rencana kerja tahunan dan perubahannya;
- b. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran penanggulangan terorisme;
- c. Penelaahan, penyusunan, dan penyerasian rencana terpadu program penanggulangan terorisme lintas Kementerian dan Lembaga;
- d. Pengelolaan dan penyiapan data dan informasi;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi, dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan pemberian pertimbangan dan advokasi hukum;
- h. Pelaksanaan pembinaan dan manajemen kehumasan;
- i. Pelaksanaan hubungan antar lembaga, kerja sama, dan persidangan;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

- c. Biro Umum

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan Barang Milik Negara, pengelolaan kepegawaian dan

organisasi ketatalaksanaan, keuangan dan pelaksanaan tata usaha pimpinan, keprotokolan, serta pengamanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan kerumahtanggaan, penatausahaan, dan pengelolaan Barang Milik Negara;
- b. Pengelolaan kepegawaian dan organisasi;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha, protokol dan pengamanan.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Sekretariat Utama

Arah kebijakan dan strategi Sekretariat Utama merupakan penjabaran dari visi dan misi Sekretariat Utama Tahun 2020 – 2024. Arah kebijakan Sekretariat Utama yang tercantum dalam Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2020 – 2024 adalah penyelenggaraan reformasi birokrasi dengan mengedepankan asas fokus dan prioritas. Arah kebijakan tersebut ditetapkan guna mendukung upaya pencapaian visi dan misi Sekretariat Utama yang hendak dicapai, yaitu dengan mengoptimalkan pelaksanaan area perubahan reformasi birokrasi BNPT sesuai wewenang Sekretariat Utama dengan mengedepankan asas fokus dan prioritas.

Acuan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) Tahun 2020 – 2024 yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020.

Dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024, asas yang akan dikedepankan adalah fokus dan prioritas. Fokus berarti bahwa upaya Reformasi Birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan. Prioritas berarti setiap instansi akan memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi.

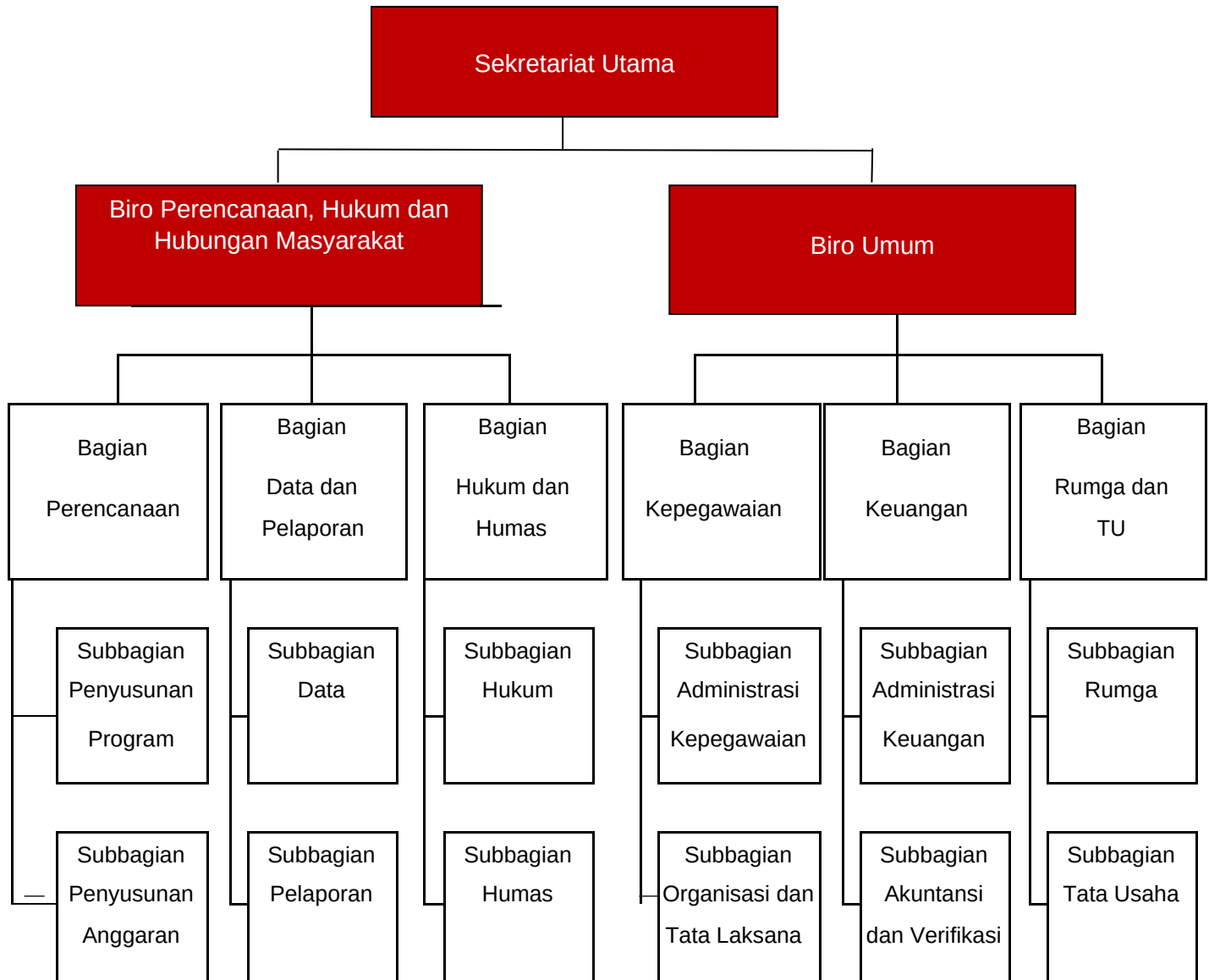
Dengan pelaksanaan area perubahan Reformasi Birokrasi yang sesuai dengan asas fokus dan prioritas, maka area perubahan tersebut lebih dipandang sebagai sebuah model atau pola yang pencapaiannya disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas masing-masing organisasi.

C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1. Struktur Organisasi

Tabel 1.1

Struktur Organisasi Sekretariat Utama



Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Sekretariat Utama didukung dengan struktur organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor PER-01/K.BNPT/I/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yang telah mendapat telaahan dari Tim Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 14 Desember 2016.

Organisasi Sekretariat Utama selengkapnya terdiri dari :

a. Biro Perencanaan, Hukum dan Hubungan Masyarakat, terdiri dari :

1) Bagian Perencanaan, terdiri dari :

- a) Subbagian Penyusunan Program;
- b) Subbagian Penyusunan Anggaran.

2) Bagian Data dan Pelaporan, terdiri dari :

- a) Subbagian Data;
- b) Subbagian Pelaporan.

3) Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat, terdiri dari :

- a) Subbagian Hukum;
- b) Subbagian Hubungan Masyarakat.

b. Biro Umum, terdiri dari :

1) Bagian Kepegawaian, terdiri dari :

- a) Subbagian Administrasi Kepegawaian;
- b) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

2) Bagian Keuangan, terdiri dari :

- a) Subbagian Administrasi Keuangan;
- b) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi.

3) Bagian Rumah Tangga dan Tata Usaha, terdiri dari :

- a) Subbagian Rumah Tangga;
- b) Subbagian Tata Usaha.

2. Sumber Daya Manusia

Jumlah jabatan struktural pada Sekretariat Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme telah ditetapkan sebanyak 23 jabatan. Posisi per 31 Desember 2021 formasi tersebut telah terisi 23 orang pejabat.

Tabel 1.2.

Formasi Jabatan Struktural Sekretariat Utama BNPT

No	Jabatan	Jumlah		
		Formasi	Terisi	Belum Terisi
1.	Eselon I	1 Orang	1 Orang	0 Orang
2.	Eselon II	2 Orang	2 Orang	0 Orang
3.	Eselon III	6 Orang	6 Orang	0 Orang
4.	Eselon IV	14 Orang	14 Orang	0 Orang
Jumlah		23 Orang	23 Orang	0 Orang

Untuk operasional kantor sehari-hari, selain pejabat struktural tersebut juga dibantu oleh 42 (empat puluh dua) orang PNS dan 42 (empat puluh delapan) orang CPNS, 1 (satu) orang Bawah Kendali Operasi (BKO), dan 64 (enam puluh empat) orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

D. Sistematika Penyajian

Laporan kinerja Sekretariat Utama ini, terdiri dari :

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan tugas dan fungsi, aspek strategis organisasi, struktur organisasi serta sistematika penyajian.

2. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada bab ini disajikan rencana strategis Sekretariat Utama Tahun 2020-2024 dan perjanjian kinerja Tahun 2021.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi dan realisasi keuangan.

4. Bab IV Penutup.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020-2024

Perencanaan Strategis meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran. Langkah-langkah pencapaian tujuan tersebut telah diuraikan pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Utama Tahun 2020 – 2024.

1. Visi

Visi merupakan tujuan akhir organisasi yang harus diketahui dan dipahami oleh setiap anggota Sekretariat Utama BNPT. Visi bersifat normatif, mudah diingat dan menggugah semangat setiap anggota organisasi untuk mewujudkannya. Visi merupakan kondisi yang dicapai pada akhir periode perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahunan. Visi merupakan kesepakatan bersama dan sebaiknya bersifat adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis serta mudah di ingat. Proses perumusan Visi Sekretariat Utama memperhatikan Visi BNPT 2020 – 2024 serta *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Visi BNPT 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

“Negara dan Masyarakat Aman dari Ancaman Maupun Tindak Pidana Terorisme dalam rangka Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”

Berdasarkan Visi BNPT 2020 – 2024 dan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, dirumuskan Visi Sekretariat Utama BNPT adalah sebagai berikut:

“Birokrasi BNPT yang Profesional, Bersih, dan Akuntabel”

Visi Sekretariat Utama BNPT 2020 – 2024 memiliki 3 (tiga) kata kunci, yaitu: (i) Birokrasi BNPT yang profesional, (ii) Birokrasi BNPT yang bersih, (iii) Birokrasi BNPT yang akuntabel. Masing-masing kata kunci akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Birokrasi BNPT yang profesional memiliki arti penyelenggaraan birokrasi BNPT berfokus kepada *output/outcome* serta berorientasi memberikan layanan publik berkualitas kepada masyarakat dengan dukungan aset strategis yang tepat. Dengan birokrasi yang profesional, maka layanan publik

dapat diselenggarakan secara lebih efektif dan efisien sehingga dapat menekan berbagai biaya yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi;

- b. Birokrasi BNPT yang bersih memiliki arti birokrasi yang bebas dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran hasil utama program Reformasi Birokrasi;
- c. Birokrasi BNPT yang akuntabel mengandung makna Sekretariat Utama BNPT dapat mempertanggungjawabkan hasil maupun penggunaan sumber daya dari setiap kegiatan dan aktivitas yang dilakukan kepada pemangku kepentingan. Penguatan Akuntabilitas Kinerja di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dilakukan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hasil yang diharapkan dari implementasi SAKIP adalah menciptakan organisasi yang memiliki kinerja tinggi dan pemanfaatan anggaran secara efektif, efisien, fokus, dan tepat sasaran. Kinerja tinggi direpresentasikan oleh hasil dari *output/outcome*, dimana *output* atau *outcome* tersebut telah direncanakan dalam periode perencanaan. Capaian *output/outcome* didukung oleh sumber daya, salah satunya adalah sumber daya keuangan dalam bentuk anggaran. Bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran adalah penjelasan penggunaan anggaran dalam menghasilkan kinerja dan pelaporan penggunaan anggaran itu sendiri.

2. Misi

Misi merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan berisi pernyataan tentang apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Perumusan misi mengacu kepada tugas dan kewenangan yang telah diberikan kepada Sekretariat Utama BNPT. Berdasarkan visi Sekretariat Utama BNPT 2020 – 2024, dirumuskan misi sebagai berikut.

“Menyelenggarakan Reformasi Birokrasi BNPT yang Selaras dengan Reformasi Birokrasi Nasional”

Secara umum pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibagi ke dalam dua tingkatan pelaksanaan, yaitu:

- a. Tingkat Nasional

Pada tingkat nasional, pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibagi ke dalam tingkat pelaksanaan Makro dan Meso. Tingkat Makro mencakup penetapan arah kebijakan Reformasi Birokrasi secara nasional serta monitoring dan evaluasi pencapaian program-program Reformasi Birokrasi pada tingkat meso dan mikro. Tingkat pelaksanaan meso mencakup pelaksanaan program Reformasi Birokrasi oleh instansi yang ditetapkan sebagai *leading sector*.

b. Tingkat Instansional

Pada tingkat instansional, disebut juga dengan tingkat pelaksanaan mikro, mencakup implementasi kebijakan/program Reformasi Birokrasi pada masing-masing kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.

Berdasarkan regulasi, terdapat 3 (tiga) sasaran reformasi birokrasi ditingkat makro, yaitu:

- a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel bermakna penyelenggaraan birokrasi nasional dengan tingkat perilaku korupsi yang rendah, mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pengelolaan keuangan yang berkualitas;
- b. Birokrasi yang kapabel bermakna penyelenggaraan birokrasi dengan kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan strategi, pemanfaatan TIK dalam mendorong kinerja organisasi dan didukung oleh ASN yang profesional;
- c. Pelayanan publik yang prima bermakna bahwa organisasi memberikan layanan yang tepat kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan. Pelayanan publik diberikan berdasarkan azas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai regulasi yang berlaku dengan memperhatikan kualitas layanan.

Penyelenggaraan reformasi birokrasi Sekretariat Utama BNPT 2020 – 2024 mengacu pada sasaran nasional (makro) serta program-program mikro yang menjadi prioritas. Program mikro dapat dicapai melalui implementasi 8 (delapan) area perubahan. Terdapat 8 (delapan) area perubahan sebagai berikut:

- a. Manajemen perubahan;
- b. Deregulasi kebijakan;
- c. Penataan organisasi;
- d. Penataan tatalaksana;

- e. Penataan SDM aparatur;
- f. Penguatan akuntabilitas;
- g. Penguatan pengawasan;
- h. Peningkatan kualitas layanan publik.

Meskipun demikian, Sekretariat Utama BNPT dalam hal ini hanya bertanggung jawab terhadap 7 (tujuh) area perubahan diluar substansi pengawasan. Optimasi Reformasi Birokrasi yang dilakukan Sekretariat Utama BNPT sesuai tugas dan fungsi meliputi 7 (tujuh) area perubahan di luar Area Perubahan Penguatan Pengawasan yang menjadi tanggung jawab pengawas internal.

3. Tujuan

Tujuan Sekretariat Utama BNPT merupakan bentuk lebih detail atau bentuk operasional visi. Berikut adalah Tujuan Sekretariat Utama BNPT yang dirumuskan berdasarkan Visi BNPT 2020 – 2024, Yaitu :

“Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BNPT”

Sekretariat Utama BNPT berkomitmen penuh untuk mendorong perubahan positif menuju birokrasi berkelas dunia melalui peningkatan kualitas implementasi area perubahan Reformasi Birokrasi. Area perubahan yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Utama BNPT adalah sebagai berikut:

- a. Manajemen perubahan;
- b. Deregulasi kebijakan;
- c. Penataan organisasi;
- d. Penataan tatalaksana;
- e. Penataan SDM aparatur;
- f. Penguatan akuntabilitas;
- g. Peningkatan kualitas layanan publik.

Peningkatan kualitas implementasi area perubahan diharapkan dapat mendorong birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan mendorong layanan publik yang prima. Setiap tujuan kemudian akan diterjemahkan kedalam sasaran program. Setiap sasaran program akan diukur capaiannya melalui indikator.

4. Sasaran Program

Sasaran program merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Sekretariat Utama BNPT dan mencerminkan pengaruh (*outcome*) yang dihasilkan oleh adanya hasil dari satu atau beberapa program. Capaian sasaran program diukur melalui indikator kinerja sasaran program. Sasaran program merupakan bentuk lebih detail dari sasaran strategis (SS) BNPT.

Proses perumusan Sasaran Program (SP) Sekretariat Utama BNPT 2021 – 2024 diawali dengan pendelegasian (*cascade down*) SS. Berdasarkan peta strategis di atas, *positioning* Sekretariat Utama BNPT berada pada perspektif *internal process* dan perspektif *learn & growth*. Berdasarkan hasil analisis, dirumuskan SP Sekretariat Utama BNPT sebagai berikut:

- a. Terwujudnya reformasi birokrasi BNPT yang bersih dan akuntabel sesuai wewenang Sekretariat Utama, capaian SP diukur melalui 2 (dua) indikator;
- b. Tersedianya regulasi penanggulangan terorisme berbasis penelitian, capaian SP diukur melalui 1 (satu) indikator;
- c. Terselenggaranya sinergitas penanggulangan terorisme nasional, capaian dari SP diukur melalui 1 (satu) indikator.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian Kinerja disepakati antara pengemban tugas dengan atasannya (*performance agreement*). Perjanjian kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (*budgeting process*) selesai. Aktualisasi kinerja sebagai realisasi Perjanjian Kinerja dimuat dalam laporan kinerja (*performance report*). Perjanjian kinerja di bawah lingkup Sekretariat Utama adalah sebagaimana tabel – tabel berikut :

Tabel 2.1.
Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2021

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya reformasi birokrasi BNPT yang bersih dan akuntabel sesuai wewenang Sekretariat Utama	Total nilai kriteria hasil Reformasi Birokrasi BNPT sesuai wewenang Sekretariat Utama	31.20 (skor 1-40)
		Total nilai kriteria pengungkit Reformasi Birokrasi BNPT sesuai wewenang Sekretariat Utama	35.6 (1-60)
2	Tersedianya regulasi penanggulangan terorisme berbasis penelitian	Indeks <i>judicial review</i> regulasi penanggulangan terorisme	0,17 (skala 0-1)
3	Terselenggaranya sinergisitas penanggulangan terorisme nasional	Tingkat kepuasan K/L terhadap penyelenggaraan sinergisitas penanggulangan terorisme	3.10 (skala 1-4)

Capaian kinerja Sekretariat Utama didukung oleh 2 (dua) biro yaitu Biro Perencanaan, Hukum dan Hubungan Masyarakat, dan Biro Umum. Adapun Perjanjian Kinerja di masing-masing Biro tersebut sesuai dengan tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan, Hukum dan Hubungan Masyarakat
Tahun 2021

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya BNPT yang akuntabel sesuai tugas dan fungsi Biro Perencanaan, Hukum dan Humas	Nilai AKIP BNPT di luar nilai evaluasi internal	53.30
2	Terselenggaranya layanan publik BNPT yang prima	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BNPT	3.5
3	Meningkatnya pelaksanaan area perubahan Reformasi Birokrasi BNPT sesuai tugas dan fungsi Biro Perencanaan, Hukum dan Humas	Nilai penguatan akuntabilitas	2.60
		Nilai penataan peraturan perundang-undangan	2.90
		Nilai peningkatan kualitas layanan publik	3.60
4	Terselenggaranya sinergisitas penanggulangan terorisme nasional	Jumlah instansi yang berpartisipasi aktif dalam sinergisitas penanggulangan terorisme	7 instansi

Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja Biro Umum Tahun 2021

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas laporan keuangan BNPT	Opini BPK atas laporan keuangan BNPT	WTP
2	Meningkatnya kapasitas organisasi BNPT	Nilai kapasitas organisasi (TBD)	100%
3	Meningkatnya pelaksanaan area perubahan Reformasi Birokrasi BNPT sesuai wewenang Biro Umum	Nilai manajemen perubahan (TBD)	2.88
		Nilai penataan sistem manajemen SDM (TBD)	10.95
		Nilai penguatan organisasi (TBD)	3.76
		Nilai penataan tata laksana	3.38

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan instrumen yang digunakan oleh setiap instansi pemerintah pada setiap entitas dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Laporan Kinerja Sekretariat Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme merupakan perwujudan kewajiban Sekretariat Utama untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Sekretariat Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Pengukuran capaian kinerja Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja Tahun 2021.

A. Capaian Kinerja Sekretariat Utama

Pengukuran capaian kinerja atas sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana/target dengan realisasi dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2021. Pada Tahun 2021, telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran program dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran program. Adapun capaian kinerja berdasarkan indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Capaian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2021

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Terwujudnya reformasi birokrasi BNPT yang bersih dan akuntabel sesuai wewenang Sekretariat Utama	Total nilai kriteria hasil Reformasi Birokrasi BNPT sesuai wewenang Sekretariat Utama	31.20 (skor 1-40)	29.38	94,16%
		Total nilai kriteria pengungkit Reformasi Birokrasi BNPT sesuai wewenang Sekretariat Utama	35.60 (1-60)	36.60	102%
2	Tersedianya regulasi penanggulangan terorisme berbasis penelitian	Indeks <i>judicial review</i> regulasi penanggulangan terorisme	0,17 (skala 0-1)	0	100%
3	Terselenggaranya sinergisitas penanggulangan terorisme nasional	Tingkat kepuasan K/L terhadap penyelenggaraan sinergisitas penanggulangan terorisme	3.10 (skala 1-4)	3.33	107%

B. Analisis Evaluasi Indikator Kinerja

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya reformasi birokrasi BNPT yang bersih dan akuntabel sesuai wewenang Sekretariat Utama

Sasaran program terwujudnya reformasi birokrasi BNPT yang bersih dan akuntabel sesuai wewenang Sekretariat Utama memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja sasaran program, yaitu total nilai kriteria hasil reformasi birokrasi BNPT sesuai

wewenang Sekretariat Utama dan total nilai kriteria pengungkit reformasi birokrasi BNPT sesuai wewenang Sekretariat Utama.

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan atau organisasi, ketatalaksanaan atau *business process* dan sumber daya manusia aparatur, yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Reformasi birokrasi BNPT yang bersih dan akuntabel sesuai wewenang Sekretariat Utama adalah tingkat proses pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Sekretariat Utama untuk mewujudkan birokrasi yang lebih baik sehingga aparatur Sekretariat Utama mampu bekerja secara lebih profesional, efektif, dan akuntabel di dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan program penanggulangan terorisme.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Evaluasi difokuskan pada upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BNPT dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Utama.

Nilai kinerja reformasi birokrasi BNPT diperoleh dari indeks reformasi birokrasi hasil penilaian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi, yaitu:

1. Manajemen perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur, yaitu birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi;
2. Peraturan perundang-undangan, yaitu regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif;
3. Penataan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*);
4. Tata laksana yang meliputi sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*;
5. SDM aparatur, yaitu sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera;
6. Akuntabilitas, yaitu meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
7. Pengawasan, yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
8. Pelayanan publik yang meliputi pemberian pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas penerapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BNPT Tahun 2020 sesuai surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/17/M.RB.06/2021, diperoleh hasil 65,98 (Laporan hasil evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BNPT Tahun 2021, pada saat Laporan Kinerja ini disusun belum diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut :

1. Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam upaya peningkatan pelaksanaan RB di lingkungan BNPT Tahun 2021, adalah :
 - a. Mengembangkan e-kinerja yang akan mengintegrasikan perjanjian kinerja dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - b. Mengembangkan dan mengimplementasikan aplikasi presensi pegawai Sistem Informasi Kehadiran Pegawai Online (SIKEPO);
 - c. Melakukan inovasi sistem informasi, seperti *Circuit Operation Center* dan getar media untuk memudahkan dan mempercepat pelayanan publik;
 - d. Mengembangkan aplikasi SIMOLEK (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja);

- e. Melakukan proses perubahan struktur organisasi untuk memenuhi kebutuhan cakupan wilayah dan jaringan yang semakin besar.
- 2. Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di BNPT adalah:
 - a. Implementasi Reformasi Birokrasi masih terpusat pada tingkat kelembagaan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Reformasi Birokrasi dan belum diterapkan secara menyeluruh pada unit kerja;
 - b. Agen perubahan di level unit kerja telah ditunjuk, namun belum memberikan kontribusi yang optimal dalam peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi di unit kerja;
 - c. Inventarisasi peraturan perundang-undangan dan analisisnya belum dilakukan secara menyeluruh terutama pada unit kerja, sehingga pengendalian peraturan perundang-undangan belum komprehensif;
 - d. Evaluasi kelembagaan belum didasarkan kesesuaiannya terhadap kinerja yang akan dihasilkan, sehingga pencapaian kinerja belum selaras didukung oleh struktur organisasi;
 - e. Sebagian proses bisnis telah dibentuk, namun belum berbasis kinerja sehingga belum terlihat hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit dan level organisasi dalam mendorong kinerja organisasi;
 - f. Asesmen pegawai belum menyeluruh, sehingga pemetaan *gap* kompetensi pegawai belum dapat dijadikan dasar perencanaan pengembangan kompetensi pegawai;
 - g. Penilaian kinerja individu belum didasarkan pada capaian kinerja organisasi dan belum menjadi dasar penentuan tunjangan kinerja pegawai. Kondisi ini mengakibatkan kinerja pegawai pada setiap tingkatan tidak selalu selaras dalam mendorong kinerja organisasi;
 - h. Implementasi dan evaluasi atas sistem pengawasan belum berjalan baik, khususnya terkait gratifikasi, *whistleblowing system*, benturan kepentingan, dan pengaduan masyarakat;
 - i. Belum membangun unit Zona Integritas untuk percepatan reformasi birokrasi;
 - j. Peningkatan kualitas pelayanan publik belum optimal, khususnya implementasi dan pemanfaatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan pembangunan budaya pelayanan prima.

3. Dalam rangka meningkatkan kualitas birokrasi serta menumbuh kembangkan budaya kinerja, BNPT telah melakukan beberapa upaya perbaikan reformasi birokrasi sesuai dengan rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi antara lain:
- a. Melanjutkan penyusunan *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang disesuaikan dengan prioritas kinerja dari Renstra 2020-2024, *Roadmap* Reformasi Birokrasi Nasional, dan dinamika strategis lainnya, serta menjadi acuan penyusunan rencana aksi Reformasi Birokrasi unit kerja;
 - b. Meningkatkan peran tim Reformasi Birokrasi, asesor, dan *agent of change*, khususnya pada unit kerja dengan membuat perencanaan target perubahan yang terukur, dimonitor dan evaluasi secara berkala;
 - c. Melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan secara menyeluruh, baik di tingkat lembaga maupun unit kerja untuk mendapatkan informasi tingkat harmonisasinya secara komprehensif;
 - d. Menyempurnakan perencanaan strategis yang lebih berorientasi hasil/*outcome* dan terukur, kemudian menjadikan kinerja sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi, seperti penyusunan peta proses bisnis dan struktur organisasi;
 - e. Melanjutkan *assessment* dan melakukan pemetaan *gap* kompetensi pegawai secara menyeluruh untuk menjadikannya dasar perencanaan pengembangan kompetensi pegawai dan sarana pengambilan keputusan pimpinan dalam promosi, mutasi, serta karir pegawai;
 - f. Menyempurnakan pola penilaian kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi dan menjadi dasar penentuan tunjangan kinerja pegawai;
 - g. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi terkait gratifikasi, *whistleblowing system*, pengaduan masyarakat, benturan kepentingan, dan pembangunan unit Zona Integritas;
 - h. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas implementasi standar pelayanan dan survei kepuasan layanan di seluruh unit kerja, sebagai upaya menumbuhkan budaya pelayanan prima;
 - i. Membangun budaya pelayanan prima dengan pemberian *reward/punishment* atas unit kerja atau individu yang mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan.

Beberapa langkah dan upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh BNPT pada 8 (delapan) area reformasi birokrasi pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Manajemen Perubahan

Dalam rangka manajemen perubahan, BNPT telah membentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala BNPT yang senantiasa berubah sesuai dengan perubahan pemangku jabatan di lingkungan BNPT. Adapun Surat Keputusan Kepala BNPT yang terakhir dibuat adalah SK Nomor SKEP-58/K.BNPT/1/2021, tanggal 25 Januari 2021 tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2021.

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Dalam rangka menciptakan harmonisasi penataan peraturan perundang-undangan di BNPT, telah dilakukan identifikasi terhadap seluruh peraturan yang telah diterbitkan oleh BNPT dan melakukan revisi atas peraturan yang tumpang tindih.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

BNPT sebagai organisasi Pemerintah terus menerus melakukan perbaikan dan penataan organisasi menuju organisasi yang ramping namun kaya fungsi. Hal ini sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan. Penataan organisasi di BNPT dilaksanakan menuju organisasi BNPT yang tepat fungsi dan tepat ukuran.

Untuk mencapai tujuan penataan dan penguatan organisasi tersebut, telah dilakukan telaahan terhadap organisasi yang meliputi : ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi, jenjang organisasi, kemungkinan duplikasi fungsi, menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok, menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan, menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan, kesesuaian struktur organisasi dengan mandat, kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain, dan kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

4. Penataan Tata Laksana

Hal-hal yang telah dilakukan oleh BNPT dalam upaya untuk melakukan penguatan tata laksana, antara lain :

- a. Menyusun SOP untuk setiap kegiatan utama pada seluruh unit kerja;
- b. Melakukan evaluasi SOP secara berkala;
- c. Menerapkan aplikasi berbasis IT (*End User Computing*) pada beberapa proses kegiatan baik dukungan administrasi maupun teknis kedeputian.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Dalam rangka penataan sistem manajemen SDM, BNPT telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menyusun perencanaan kebutuhan pegawai melalui analisis jabatan dan analisi beban kerja;
- b. Perekrutan pegawai secara transparan melalui *on-line*;
- c. Melakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi dengan mengikutkan pada program diklat sesuai kompetensi yang dibutuhkan;
- d. Menetapkan peta jabatan.

6. Penguatan Akuntabilitas

Untuk meningkatkan penguatan akuntabilitas, upaya yang telah dilakukan oleh BNPT adalah:

- a. Memperbaiki indikator-indikator kinerja yang belum sesuai;
- b. Menyusun rencana kinerja;
- c. Menyusun penetapan kinerja;
- d. Melakukan monitoring capaian kinerja setiap triwulan;
- e. Melakukan pengukuran capaian kinerja;
- f. Menyusun laporan kinerja instansi;
- g. Mereviu laporan kinerja.

7. Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan dilakukan dalam rangka memperkuat pelaksanaan pengawasan internal di lingkup BNPT dalam rangka mewujudkan RB BNPT yang akuntabel. Untuk meningkatkan penguatan pengawasan di BNPT, telah dilakukan upaya diantaranya:

- a. Menetapkan kebijakan penanganan gratifikasi dan melakukan *public campaign*;

- b. Menetapkan peraturan penyelenggaraan SPIP, serta menyusun peta risiko dan rencana tindak lanjut pengendalian diseluruh unit kerja BNPT;
- c. Menetapkan pedoman pengaduan masyarakat;
- d. Menetapkan pedoman penanganan benturan kepentingan;
- e. Meningkatkan anggaran untuk mendukung kegiatan pengawasan internal.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di BNPT, telah dilakukan upaya diantaranya:

- a. Membuat media pelayanan berbasis *on-line*;
- b. Telah menyusun SOP pelayanan pengaduan;
- c. Membentuk unit pengaduan;
- d. Menindaklanjuti seluruh pengaduan;
- e. Memonitoring pelaksanaan tindak lanjut.

Indikator 1 : Total nilai kriteria hasil Reformasi Birokrasi BNPT sesuai wewenang Sekretariat Utama

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui nilai kriteria hasil reformasi birokrasi BNPT sesuai dengan wewenang Sekretariat Utama. Berdasarkan Hasil Evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 Nomor B/17/M.RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021 (Hasil Evaluasi Tahun 2021 yang dikeluarkan di Tahun 2022, pada saat Laporan Kinerja ini disusun belum diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), nilai Komponen Hasil Indeks Reformasi Birokrasi BNPT sesuai wewenang Sekretariat Utama adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2.

Hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi BNPT
atas Nilai Komponen Hasil Tahun 2021

NO.	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	NILAI
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,24
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,15
3.	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,53
4.	Kinerja Organisasi	10,00	5,46
	Total Komponen Hasil	40,00	29,38

Hasil Dari *tabel 3.2.* diketahui bahwa nilai Komponen Hasil Indeks Reformasi Birokrasi BNPT adalah 29,38. Pada Tahun 2021, hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mempunyai kriteria-kriteria baru dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga dibutuhkan penyesuaian untuk tahun 2021. Nilai Komponen Hasil Indeks Reformasi Birokrasi BNPT sesuai wewenang Sekretariat Utama Tahun 2020 di bawah ini sebagai perbandingan.

Tabel 3.3.
Hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi BNPT
atas Nilai Komponen Hasil Tahun 2020

NO	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	NILAI REALISASI
			2019
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14.00	8.48
2.	Survei Internal Integritas Organisasi	6.00	4.82
3.	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7.00	6.01
4.	Opini BPK	3.00	3.00
5.	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10.00	8.64
Total Komponen Penilaian		40.00	30.95

Berdasarkan hal tersebut, indikator total nilai kriteria hasil reformasi birokrasi BNPT sesuai wewenang Sekretariat Utama akan mengikuti hasil evaluasi terbaru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Tabel 3.4.
Total Nilai Kriteria Hasil Reformasi Birokrasi BNPT

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya reformasi birokrasi BNPT yang bersih dan akuntabel sesuai wewenang Sekretariat Utama	Total nilai kriteria hasil Reformasi Birokrasi BNPT sesuai wewenang Sekretariat Utama	31.20 (skor 1-40)	29.38	94,16 %

Berdasarkan tabel di atas, realisasi indikator kinerja sasaran program total nilai kriteria hasil Reformasi Birokrasi BNPT sesuai wewenang Sekretariat Utama adalah sebesar 29,38 atau telah mencapai 94,16% dari target Tahun 2021 yang telah ditetapkan sebesar 31.20.

Indikator 2 : Total nilai kriteria pengungkit Reformasi Birokrasi BNPT sesuai wewenang Sekretariat Utama

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui nilai kriteria pengungkit reformasi birokrasi BNPT sesuai dengan wewenang Sekretariat Utama. Berdasarkan Hasil Evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/17/M.RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021 (Hasil Evaluasi Tahun 2021, pada saat Laporan Kinerja ini disusun belum diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), nilai komponen hasil pada Indeks Reformasi Birokrasi BNPT adalah sebagai berikut.

Tabel 3.5.
Hasil evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BNPT atas Total Nilai Kriteria
Pengungkit Tahun 2021

NO.	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	NILAI
A.	Komponen Pengungkit		
	I. Pemenuhan	20,00	14,42
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,48
	III. Reform	30,00	16,70
	Total Komponen Pengungkit	60,00	36,60

Dari *tabel 3.5.* diketahui bahwa nilai komponen pengungkit pada Indeks Reformasi Birokrasi BNPT adalah 36.60.00. Pada Tahun 2021, hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mempunyai kriteria-kriteria baru dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga dibutuhkan penyesuaian untuk tahun 2021. Nilai Komponen Pengungkit Indeks Reformasi Birokrasi BNPT sesuai wewenang Sekretariat Utama Tahun 2019 di bawah ini sebagai perbandingan.

Tabel. 3.6.
Hasil evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BNPT atas Total Nilai Kriteria
Pengungkit Tahun 2020

NO	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	NILAI REALISASI
			2019
1.	Manajemen Perubahan	5.00	2.55
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5.00	2.71
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	6.00	3.76
4.	Penataan Tatalaksana	5.00	3.39
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15.00	10.98
6.	Penguatan Akuntabilitas	6.00	2.46
7.	Penguatan Pengawasan	12.00	5.75
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6.00	3.40
Total Komponen Penilaian		60.00	35.00

Berdasarkan hal tersebut, indikator total nilai kriteria hasil reformasi birokrasi BNPT sesuai wewenang Sekretariat Utama akan mengikuti hasil evaluasi terbaru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Tabel 3.7.
Total nilai kriteria pengungkit Reformasi Birokrasi BNPT

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya reformasi birokrasi BNPT yang bersih dan akuntabel sesuai wewenang Sekretariat Utama	Total nilai kriteria pengungkit Reformasi Birokrasi BNPT sesuai wewenang Sekretariat Utama	35.6 (1-60)	36,60	102

Berdasarkan tabel di atas, realisasi indikator kinerja sasaran program total nilai kriteria pengungkit Reformasi Birokrasi BNPT sesuai wewenang Sekretariat Utama adalah sebesar 36.60 atau telah mencapai 102% dari target Tahun 2021 yang telah ditetapkan sebesar 35.6.

Sasaran Program 2: Tersedianya Regulasi Penanggulangan Terorisme Berbasis Penelitian

Sasaran Strategis 5 “Tersedianya Regulasi Penanggulangan Terorisme Berbasis Penelitian”, memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu Indeks *Judicial Reviu* Regulasi Penanggulangan Terorisme.

Kebijakan yang baik harus memperhatikan juga aspek *legal drafting* yang baik, selain aspek substansi peraturan perundang-perundangan, untuk itu maka *legal drafting* dan harmonisasi peraturan perundang-undangan menjadi langkah penting sebelum disahkannya peraturan perundang-undangan terkait penanggulangan terorisme ini. Saat ini regulasi utama yang dijadikan acuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Pada tahun 2021 Produk hukum yang berkaitan dengan penanggulangan terorisme yang dihasilkan sebanyak 12 (dua belas) yang berupa 9 (sembilan) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan 3 (tiga) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, antara lain:

- a. Peraturan BNPT Nomor 1 Tahun 2021 tentang Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana dan Narapidana Tindak Pidana Terorisme;
- b. Peraturan BNPT Nomor 2 Tahun 2021 tentang Logo BNPT;
- c. Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelindungan Sarana Prasarana Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme;
- d. Peraturan BNPT Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2020-2024;
- e. Peraturan BNPT Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024;
- f. Peraturan BNPT Nomor 6 Tahun 2021 tentang Koordinasi Pelaksanaan Program Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme;

- g. Peraturan BNPT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPT;
- h. Peraturan Kepala BNPT Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan BNPT;
- i. Peraturan BNPT Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan BNPT;
- j. Peraturan Kepala BNPT Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme; dan
- k. Peraturan Kepala BNPT Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri di Lingkungan BNPT;
- l. Peraturan BNPT Nomor 12 Tahun 2021 tentang Hukuman Disiplin dan Pemberhentian karena Tindak Pidana bagi Pegawai BNPT.

Jika ditotal keseluruhan jumlah Peraturan mengenai penanggulangan terorisme sebanyak 34 (tiga puluh empat) yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang, yang terdiri atas:
 - 1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
 - 2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme; dan
 - 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Pemerintah, yang terdiri atas:
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan;

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban;
- c. Peraturan Presiden, yang terdiri atas:
- 1) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
 - 2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
 - 3) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
 - 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
 - 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme.
- d. Peraturan BNPT:
- 1) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
 - 2) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
 - 3) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
 - 4) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Nama dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;

- 5) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor PER-04/K.BNPT/II/2017 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- 6) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- 7) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Jadwal Retensi Arsip Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- 8) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia NOMOR PER-06/K.BNPT/II/2017 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- 9) Peraturan BNPT Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BNPT Tahun 2020 – 2024;
- 10) Peraturan BNPT Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Pelindungan bagi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan beserta Keluarga;
- 11) Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelindungan Sarana dan Prasarana dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme; dan
- 12) Peraturan BNPT Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kemampuan Aparatur dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme;
- 13) Peraturan BNPT Nomor 1 Tahun 2021 tentang Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana dan Narapidana Tindak Pidana Terorisme;
- 14) Peraturan BNPT Nomor 2 Tahun 2021 tentang Logo BNPT;
- 15) Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelindungan Sarana Prasarana Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme;
- 16) Peraturan BNPT Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2020-2024;

- 17) Peraturan BNPT Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024;
- 18) Peraturan BNPT Nomor 6 Tahun 2021 tentang Koordinasi Pelaksanaan Program Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme;
- 19) Peraturan BNPT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPT;
- 20) Peraturan Kepala BNPT Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan BNPT;
- 21) Peraturan BNPT Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan BNPT;
- 22) Peraturan Kepala BNPT Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme; dan
- 23) Peraturan Kepala BNPT Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri di Lingkungan BNPT;
- 24) Peraturan BNPT Nomor 12 Tahun 2021 tentang Hukuman Disiplin dan Pemberhentian karena Tindak Pidana bagi Pegawai BNPT.

Adapun penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tentang Indeks *Judicial Review* Regulasi Penanggulangan Terorisme sebagai berikut:

- a. Identifikasi jumlah regulasi penanggulangan terorisme yang berhasil di *judicial review*;
- b. Indetifikasi jumlah dokumen regulasi penanggulangan terorisme yang dihasilkan.

Dari data diatas bisa di rumuskan:

$$\mathbf{a/b \times 100\%}$$

$$\frac{\text{Jumlah regulasi penanggulangan terorisme yang berhasil di } \textit{judicial reviu} (0)}{\text{Jumlah dokumen regulasi penanggulangan terorisme yang dihasilkan (34)}} \times 100\%$$

$$\text{Sehingga } \mathbf{0/34 \times 100\% = 0}$$

Tabel 3.8.

Nilai Indeks *Judicial Review* Regulasi Penanggulangan Terorisme

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Tersedianya regulasi penanggulangan terorisme berbasis penelitian	Indeks <i>judicial review</i> regulasi penanggulangan terorisme	0,17 (skala 0-1)	0	100%

Sepanjang tahun 2021 Regulasi tentang Penanggulangan Terorisme **tidak ada** gugatan *Judicial Review* baik di tingkat Mahkamah Konstitusi (terhadap Undang-Undang) ataupun di tingkat Mahkamah Agung (terhadap peraturan dibawah Undang-Undang).

Sasaran Program 3: Terselenggaranya sinergisitas penanggulangan terorisme nasional

Sasaran program terselenggaranya sinergisitas penanggulangan terorisme nasional memiliki 1 (satu) indikator kinerja sasaran program, yaitu tingkat kepuasan K/L terhadap penyelenggaraan sinergitas penanggulangan terorisme.

Indikator : Tingkat kepuasan K/L terhadap penyelenggaraan sinergisitas penanggulangan terorisme

BNPT selaku Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang secara khusus menangani program penanggulangan terorisme, menginisiasi suatu wadah koordinasi bagi 47 Kementerian/Lembaga dibawah 4 Kementerian Koordinator melalui Kegiatan Sinergisitas Antarkementerian/Lembaga dengan tujuan menanggulangi terorisme. Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Sinergisitas dijelaskan dengan gambar dibawah ini:

Gambar 3.1. Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Sinergisitas Tahun 2021

BIDANG POLHUKAM	BIDANG PMK	BIDANG PEREKONOMIAN	BIDANG MARVES
1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Kementerian Dalam Negeri; 3. Kementerian Luar Negeri; 4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5. Kementerian Komunikasi dan Informatika; 6. Tentara Nasional Indonesia; 7. Kepolisian Republik Indonesia; 8. Kejaksaan Agung Republik Indonesia; 9. Badan Intelijen Negara; 10. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; 11. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 12. Kementerian Pertahanan 13. Badan Narkotika Nasional 14. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	15. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 16. Kementerian Sosial; 17. Kementerian Agama; 18. Kementerian Kesehatan; 19. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 20. Kementerian Pemuda dan Olahraga; 21. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 22. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 23. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; 24. Komisi Perlindungan Anak Indonesia; 25. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	26. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 27. Kementerian Keuangan; 28. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 29. Kementerian Pertanian; 30. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 31. Kementerian Ketenagakerjaan; 32. Badan Riset Inovasi Nasional/BRIN; 33. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia; 34. Kementerian Perdagangan 35. Kementerian Perindustrian	36. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 37. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 38. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 39. Kementerian Perhubungan; 40. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 41. Kementerian Kelautan dan Perikanan. 42. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal 43. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pengendalian dan Monev: 44. Kantor Staf Presiden 45. Sekretariat Kabinet 46. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 47. Dewan Pers

Fokus kegiatan sinergisitas yang dipimpin oleh BNPT bekerja sama dengan 47 Kementerian/Lembaga memberikan program-program dalam *domain* (1) bantuan pembangunan fisik, (2) pemberdayaan ekonomi, (3) bantuan pendidikan, beasiswa, buku, (4) penguatan wawasan kebangsaan, dan (5) moderasi beragama.

Wilayah sasaran yang ditetapkan adalah :

Gambar 3.2. Wilayah Sasaran Sinergisitas Tahun 2021



Data intelijen terkait pemetaan wilayah terpapar paham radikalisme menggambarkan bahwa sebagian besar provinsi di Indonesia rentan terhadap radikalisme, yang berpotensi menjadi akar aksi-aksi terorisme terhadap kedaulatan negara. Kegiatan sinergisitas antarkementerian/lembaga yang diinisiasi oleh BNPT ditujukan untuk memberikan penanganan dini pada wilayah-wilayah di Indonesia yang terindikasi radikal.

Tabel 3.9.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terselenggaranya sinergisitas penanggulangan terorisme nasional	Tingkat kepuasan K/L terhadap penyelenggaraan sinergisitas penanggulangan terorisme	3.10 (skala 1-4)	3.33 (skala 1-4)	107%

Berdasarkan tabel diatas, realisasi indikator kinerja tingkat kepuasan K/L terhadap penyelenggaraan sinergisitas penanggulangan terorisme adalah sebesar 3.33 atau telah mencapai 107% dari target Tahun 2021 yang telah ditetapkan sebesar 3.10.

Tingkat kepuasan K/L terhadap penyelenggaraan sinergisitas penanggulangan terorisme diukur dengan cara melakukan survei atas evaluasi kegiatan sinergisitas, kepada 47 Kementerian/Lembaga anggota Sinergisitas. Evaluasi tersebut berdasar atas tiga aspek, yakni sasaran penerima manfaat, satgas, dan kementerian/lembaga.

Pada Tahun 2021, survei dilakukan kepada 29 orang yang berasal dari 28 Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam sinergisitas, pada responden kategori Kementerian Lembaga diukur empat variabel, yaitu aspek umum, input, proses, dan *output* terhadap pelaksanaan kegiatan sinergisitas melalui indikator-indikator evaluasi pelaksanaan program sinergisitas tiga tahun terakhir. Berikut ini dideskripsikan masing-masing variabel pengukuran pada berdasarkan

kementerian/lembaga sinergisitas secara keseluruhan. Pengukuran dilaksanakan terdiri dari 4 jenis respon yaitu: Sangat Setuju (Nilai 4), Setuju (Nilai 3), Tidak Setuju (Nilai 2), dan Sangat Tidak Setuju (Nilai 1).

1. Pertama, evaluasi umum terhadap kegiatan sinergisitas digunakan dua indikator dengan nilai yang cukup tinggi (3,79 dan 3,44) untuk masing-masing indikator sebagaimana di tampilkan pada tabel 3.10. Dengan rerata keseluruhan sebesar 3.61, yang menunjukkan bahwa kementerian/lembaga sinergisitas memahami pentingnya kerja bersama antarkementerian/lembaga atau sinergi dalam menanggulangi permasalahan Terorisme di Indonesia.

Tabel 3.10.

Indikator Evaluasi Umum dari K/L terhadap Kegiatan Sinergisitas

INDIKATOR EVALUASI UMUM	N	MIN	MAX	MEAN
Penanggulangan Terorisme merupakan tugas bersama dan membutuhkan Sinergisitas K/L	29	1	4	3.79
Kementerian/Lembaga bersedia mengalokasikan kegiatan dalam rangka program penanggulangan terorisme	29	1	4	3.44
Rerata				3.61

2. Kedua, evaluasi input program yang diukur berdasarkan empat indikator dengan rentang nilai rerata untuk tiap indikatornya berkisar antara 3.24 – 3.37 sebagaimana di tunjukkan pada *tabel* 3.9. Dimana nilai evaluasi terendah ditunjukkan pada aspek sosialisasi dan SOP kegiatan, hal ini menunjukkan bahwa kedua aspek tersebut masih sangat kurang dan perlu peningkatan kedepannya. Akan tetapi secara keseluruhan aspek evaluasi input menunjukkan nilai rerata 3.29 yang masih masuk pada kategori kegiatan telah berjalan dengan baik dari aspek input.

Tabel 3.11.

Indikator Evaluasi Input dari K/L terhadap Kegiatan Sinergisitas

Indikator evaluasi input	N	Min	Max	Mean
Proses perencanaan Program Sinergisitas K/L terutama penggalian kebutuhan sasaran sudah melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat	29	1	4	3.37
Rencana Aksi Kementerian/Lembaga telah disosialisasikan secara jelas	29	1	4	3.31
Petunjuk teknis dan SOP untuk implementasi Program Sinergisitas telah disosialisasikan secara jelas	29	1	4	3.24
Kebijakan yang ada (Kepmenko Polhukam No 34/2021) sebagai payung hukum pelaksanaan Program Sinergisitas di tingkat Pusat maupun Daerah sudah memadai	29	1	4	3.27
Rerata				3.29

3. Ketiga, evaluasi variabel proses pelaksanaan kegiatan sinergisitas yang ukur berdasarkan 11 indikator tentang kinerja dari satuan tugas, kementerian lembaga, pemerintah daerah, fasilitator daerah, dan aplikasi pelaporan SIMONSIKAT. Penilaian untuk tiap indikator menunjukkan nilai yang bervariasi dalam rentang 2.89 – 3.44 yang masih dalam kategori baik. Adapun penilaian terendah di dapati dari evaluasi kinerja Keterlibatan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan Program Sinergisitas dirasa cukup kurang dengan nilai 2.89. Hal ini perlu menjadi catatan dalam pelaksanaan evaluasi kedepannya.

Tabel 3.12.

Indikator Evaluasi Proses dari K/L terhadap Kegiatan Sinergisitas

Indikator evaluasi proses	N	Min	Max	Mean
Keberadaan Satgas Pusat sangat mendukung implementasi Program Sinergisitas	29	1	4	3.44
Keberadaan Satgas Daerah sangat mendukung implementasi Program Sinergisitas	29	1	4	3.24

Koordinasi Satgas Pusat dan Daerah dalam implementasi Program Sinergisitas, termasuk mengantisipasi hambatan-hambatan yang terjadi sudah dilaksanakan secara efektif	29	1	4	3.10
Keterlibatan Kementerian/Lembaga dalam mendukung Program Sinergisitas sudah optimal	29	1	4	3.24
Sinergi antar Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan Program Sinergisitas sudah efektif	29	1	4	3.10
Keterlibatan Pemerintah Provinsi dalam memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan Program Sinergisitas sudah optimal	29	1	4	3.03
Keterlibatan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan Program Sinergisitas sudah optimal	29	1	4	2.89
Keberadaan Sekretariat di tingkat Pusat sangat mendukung implementasi Program Sinergisitas secara optimal	29	1	4	3.27
Keberadaan Fasilitator di Daerah dalam mendukung implementasi Program Sinergisitas sangat diperlukan	29	1	4	3.34
Keberadaan Fasilitator di Daerah dalam mendukung implementasi Program Sinergisitas sudah optimal	29	1	4	3.17
Keberadaan sistem monitoring online (SIMONSIKAT) sangat membantu proses perencanaan dan pelaporan dalam implementasi Program Sinergisitas secara optimal	29	1	4	3.31
Rerata				3.19

4. Keempat, evaluasi *output* dari pelaksanaan kegiatan sinergisitas berdasarkan enam indikator yang mencakup kesesuaian program dengan kebutuhan, dampak manfaat, dan implementasi dimasa yang akan datang. Secara keseluruhan nilai rerata dari untuk variabel evaluasi *output* yakni pada tabel 3.13. Hal ini menunjukkan bahwa luaran dari kegiatan sinergisitas sudah mampu memenuhi ekspektasi atau target dari representasi Kementerian Lembaga.

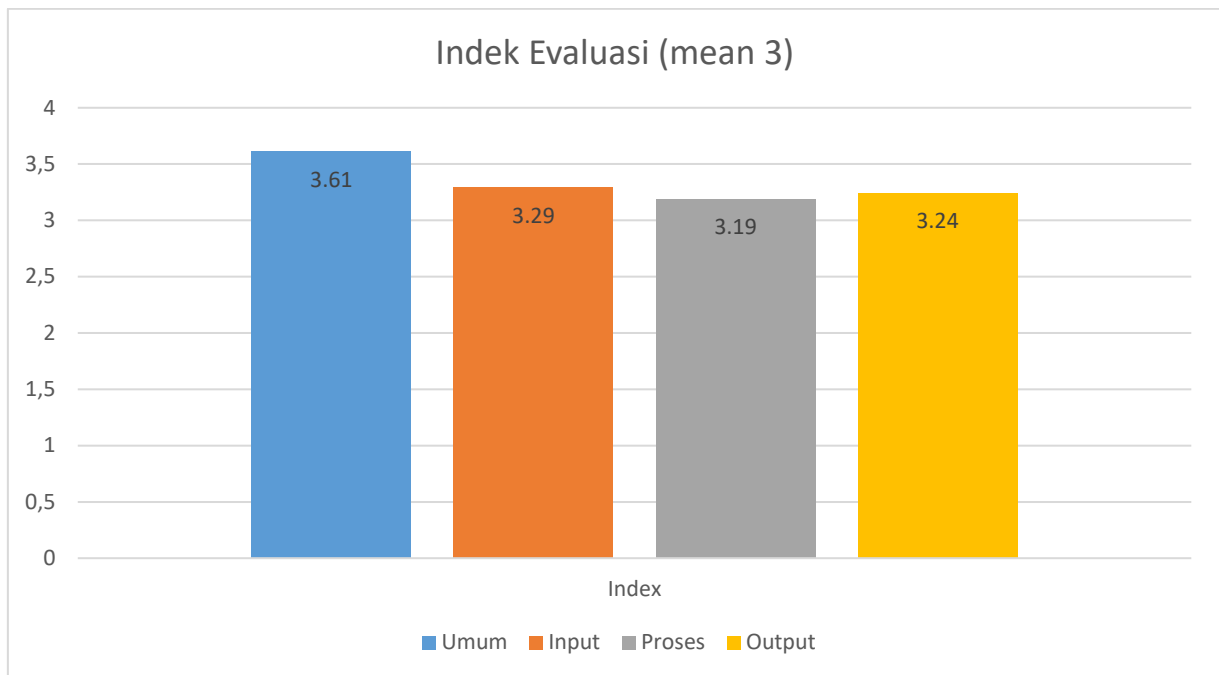
Tabel 3.13.

Indikator Evaluasi *Output* dari K/L terhadap kegiatan Sinergisitas

Indikator evaluasi aspek <i>output</i>	N	Min	Max	Mean
Program kegiatan Kementerian/Lembaga dalam penanggulangan terorisme sudah sesuai dengan kebutuhan sasaran	29	1	4	3.06
Optimalitas pelaksanaan program kegiatan Kementerian/Lembaga dalam penanggulangan terorisme sesuai dengan rencana masing-masing	29	1	4	3.24
Implementasi dari Program Sinergisitas memberikan dampak manfaat bagi Kementerian/Lembaga	29	1	4	3.31
Keberadaan manfaat bagi pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) dari Program Sinergisitas K/L dalam Penanggulangan Terorisme	29	1	4	3.24
Keberadaan praktik-praktik terbaik (<i>best practices</i>) yang dihasilkan Program Sinergisitas sudah layak diduplikasi dalam pelaksanaan program tahun-tahun yang akan datang	29	1	4	3.24
Program Sinergisitas K/L dalam Penanggulangan Terorisme akan memiliki dampak jangka panjang di masyarakat	29	1	4	3.37
Rerata				3.24

Rangkuman keseluruhan evaluasi dari kegiatan sinergisitas ditampilkan pada gambar 3.4. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh representatif Kementerian/Lembaga yang berbasis empat variabel yakni umum, input, proses, dan *output*, kegiatan sinergisitas dapat dikategorikan sudah berjalan dengan baik. Dengan nilai rerata keseluruhan berkisar antara 3.19 – 3.61 untuk tiap indikatornya. Hal ini menunjukkan persepsi evaluasi dari representatif di Kementerian/Lembaga bahwa kegiatan Sinergisitas telah berjalan sesuai dengan ekspektasi. Akan tetapi satu aspek yang dinilai cukup baik, namun belum optimal adalah aspek proses (mean, 3.19), yang menunjukkan bahwa perlu adanya perbaikan dalam aspek proses pelaksanaan.

Gambar 3.3. Indeks evaluasi K/L untuk program Sinergisitas



Dari Hasil pengukuran empat variabel di atas yang terdiri dari aspek umum, input, proses, dan *output* didapatkan hasil pengukuran dari indikator tingkat kepuasan kementerian/lembaga terhadap penyelenggaraan sinergisitas penanggulangan terorisme yang dijabarkan di bawah ini.

Tabel 3.14.

Indeks evaluasi K/L untuk program Sinergisitas

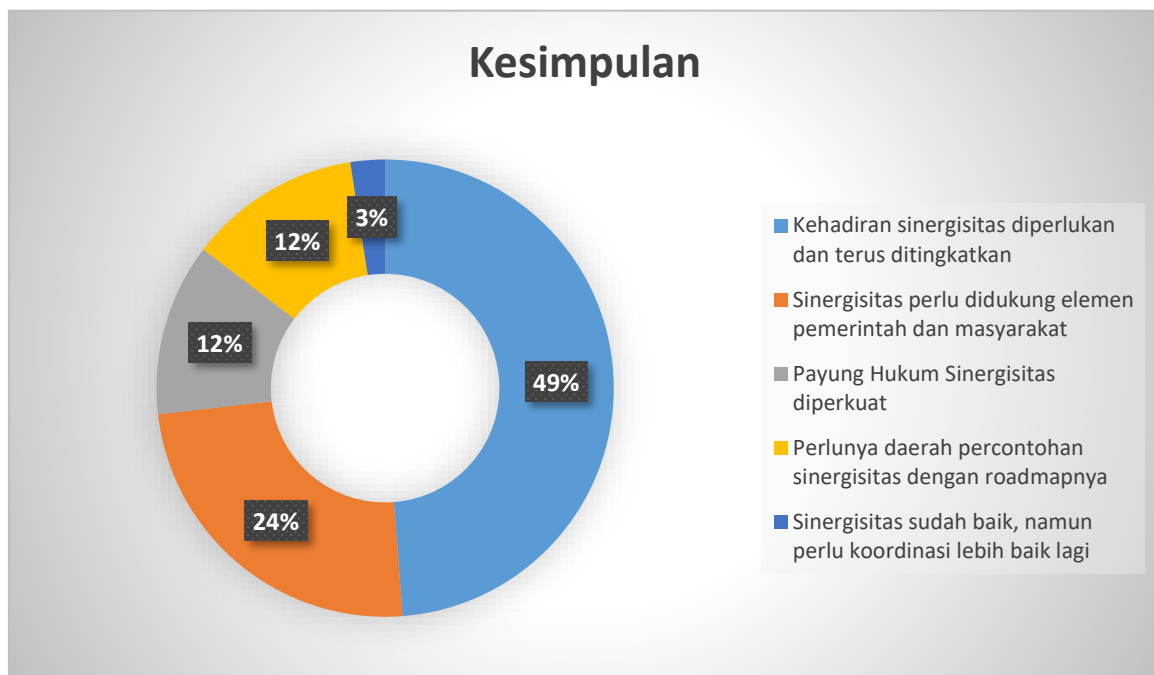
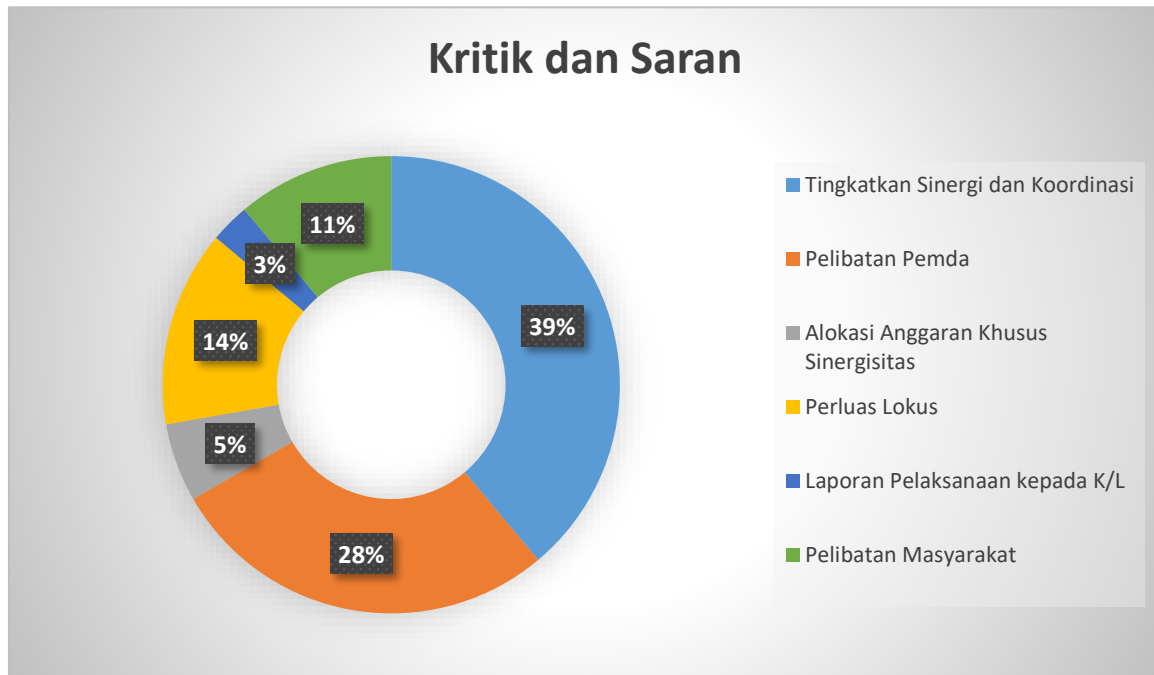
Indikator evaluasi	N	Min	Max	Mean
Aspek Umum	29	1	4	3.61
Aspek Input	29	1	4	3.29
Aspek Proses	29	1	4	3.19
Aspek <i>Output</i>	29	1	4	3.24
Rerata				3.33

Dari hasil gabungan pengukuran nilai dari empat aspek di atas didapatkan hasil indikator tingkat kepuasan kementerian/lembaga terhadap penyelenggaraan sinergisitas penanggulangan terorisme sebesar 3.33 dari target sebesar 3.10 dengan realisasi sebesar 107%.

Berdasarkan hasil kategorisasi saran dan kritik dari Kementerian/Lembaga dapat dikelompokkan menjadi tujuh konsep utama sebagai mana dapat dilihat pada gambar 3.2. Secara keseluruhan dengan jumlah presentase tertinggi yakni 28% kegiatan sinergisitas sudah memiliki alur koordinasi yang baik dan efektif. Akan tetapi ada beberapa hal lain yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga perihal saran untuk pelaksanaan kegiatan sinergisitas kedepannya, antara lain :

1. Pelibatan pemerintah daerah di daerah sasaran baik dalam aspek perencanaan maupun pelaksanaan dan evaluasi. Pelibatan pemerintah daerah secara lebih aktif menjadi penting untuk keselarasan kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sinergisitas dengan kebutuhan di daerah. Meskipun perwakilan dari pemerintah daerah yakni badan kesbangpol sudah dilibatkan akan tetapi hal ini dirasa belum cukup untuk dapat mengetahui kebutuhan di daerah sasaran;
2. Peningkatan aspek sosialisasi untuk aspek pelaksanaan program baik yang dilaksanakan oleh tiap kementerian/lembaga maupun satuan tugas sinergisitas. Untuk itu, perencanaan aspek koordinasi perlu diperbaiki untuk dapat mengakomodir informasi yang lebih baik untuk kementerian/lembaga maupun Pemerintah Daerah;
3. Koordinasi tidak maksimal muncul sebanyak 16% sebagai masukan agar Satuan Tugas Sinergisitas dapat lebih mengoptimalkan konsep kegiatan koordinasi, sebagai contoh optimalisasi koordinasi dengan membuat diskusi dalam bentuk kegiatan kecil dan khusus di tiap Kementerian/Lembaga;
4. Optimalisasi sistem monitoring sinergisitas, yakni aplikasi Sistem Informasi Monitoring Sinergisitas Antarkementerian/Lembaga dalam Penanggulangan Terorisme (SIMONSIKAT). Kementerian/lembaga merasa *platform* ini sangat bermanfaat akan tetapi belum dapat dipahami dengan baik. Sehingga mereka berharap akan ada sosialisasi lanjutan untuk dapat memahami penggunaan dari *platform*.

Gambar 3.4. Rangkuman kritik, saran, dan kesimpulan dari Kementerian/Lembaga



C. Realisasi Anggaran

1. Pagu Anggaran

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 dengan Nomor : SP DIPA-113.01.1.679279/2021 tanggal 23 November 2020, jumlah anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 515.919.444.000,00. Total pada tahun 2021, BNPT mendapatkan pemotongan anggaran sebesar Rp. 130.652.406.000 sesuai dengan ketentuan kementerian keuangan, sehingga pagu menjadi Rp385.267.038.000,00. Capaian kinerja Tahun 2021 telah direalisasikan anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp385.008.870.000,00 atau mencapai 99,93% dari anggaran sebesar Rp385.267.038.000,00.

Pada Tahun 2021, Sekretariat Utama mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 189.272.514.000 (*Seratus delapan puluh sembilan milyar dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah*).

2. Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran berdasarkan Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 384.432.078.720 (*Tiga ratus delapan puluh empat milyar empat ratus tiga puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah*) atau 99,78% dari total pagu anggaran.

Tabel 3.15.

Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi per Kegiatan Tahun 2021

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi	95.143.507.000	95.130.968.362	99,99%
2	Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan	82.529.678.000	81.949.237.050	99,30%
3	Bidang Kerjasama Internasional	16.690.357.000	16.682.183.236	99,95%

4	Dukungan Administrasi dan SDM	189.272.514.000	189.041.846.196	99,88%
5	Pengawasan Internal BNPT	1.630.982.000	1.627.843.876	99,81%
Jumlah		385.267.038.000	384.432.078.720	99,78%

Penyerapan anggaran tertinggi di Tahun 2021 dihasilkan oleh Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi (99,99%) sedangkan penyerapan terendah adalah oleh Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan (99,30%). Sisa anggaran Tahun 2021 sebesar Rp. 834.959.280 juta yang berasal sisa kegiatan dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir Tahun 2021.

Penyerapan anggaran Sekretariat Utama sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 189.041.846.196,00 atau 99,88% dari pagu anggaran sebesar Rp. 189.272.514.000,00.

Tabel 3.16.

Realisasi Anggaran Sekretariat Utama Tahun 2021

No.	Unit Organisasi	Pagu	Realisasi	%
1	Biro Umum	148.505.427.000	148.278.513.785	99,85 %
2	Biro Perencanaan, Hukum, dan Humas	40.767.087.00	40.763.332.411	99,99%
Jumlah		189.272.514.000	189.041.846.196	99,88%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat Utama BNPT Tahun 2021 merupakan hasil evaluasi kinerja selama satu Tahun anggaran yang berisikan kegiatan dukungan manajemen. Sebagai landasan penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2021 adalah Rencana Strategis BNPT Tahun 2020-2024 melalui Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2020 – 2024 dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2021.

Secara umum, pencapaian kinerja Sekretariat Utama pada Tahun 2021 telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

Sementara itu, realisasi penggunaan anggaran tahun 2021 Sekretariat Utama adalah sebesar Rp 189.041.846.196,00 atau 99,88% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 189.272.514.000,00.

Meskipun capaian kinerja Tahun 2021 telah baik, Pimpinan dan jajaran Sekretariat Utama akan selalu memperbaiki kinerja dan berusaha seoptimal mungkin untuk memenuhi tuntutan *stakeholders* dalam penanggulangan terorisme, demi terwujudnya keamanan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Jalan Anyar Desa Tangkil Sentul Kabupaten Bogor
Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 16810

☎ (021)1500083
☎ (021)29339690
🌐 www.bnpt.go.id
🐦 @bnptri

📘 bnpt republik indonesia
📷 @bnptri
📺 humas bnpt
📺 bnpt tv